



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang bersidang di Aula Kantor Camat Kecamatan Batang Cenaku memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

-----, tempat dan tanggal lahir Bungo Tebo,
24 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Supir,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Talang Bersemi Rt. 010 Rw. 002, Desa Talang Bersemi, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2001 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama ----- di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan r Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti berupa surat keterangan nikah Nomor: 427/19/X/2001,

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Rgt



tertanggal 08 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak, salah satunya bernama-----,

anak pertama, yang lahir pada tanggal 26 Juli 2002 (17 tahun, 2 bulan);

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama-----,

umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat RT 28 RW 10, Desa Buluh rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya yang bernama:-----, dengan alasan sudah hamil sekitar 15 minggu;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon Istrinya tersebut di atas;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-199/KUA-04.01/2/PW.01/IX/2019, tanggal 09 September 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Seberida untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat dan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (-----) untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama (-----);
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama kecamatan Seberida untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara Menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon (-----) dengan seorang perempuan yang bernama (-----) akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi diluar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu diadakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama----- dan calon isteri anak Pemohon tersebut yang bernama----- masing-

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan tentang rencana pernikahan mereka yang harus segera dilaksanakan karena----- sudah hamil 15 minggu dan menyatakan bahwa mereka telah siap lahir batin untuk menikah;

Bahwa,----- sebagai calon mempelai pria hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami menyatakan siap menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami bagi-----.
- Bahwa calon suami menyatakan akan berusaha semaksimal mungkin untuk membiayai rumah tangganya dengan-----
- Bahwa calon suami menyatakan khawatir terjerumus lagi dalam perbuatan dosa apabila tidak segera menikah dengan-----

Bahwa,----- sebagai calon mempelai wanita hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri siap lahir batin untuk menikah dengan calon suami -----
- Bahwa pernikahan harus segera dilaksanakan karena calon isteri dan calon suami takut terjerumus lagi berbuat dosa apabila tidak segera menikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (-----)
Nomor: 1402072402800002 tanggal 15-12-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "P.1";

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Rgt



2.-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. 427/19/X/2001 An.
-----dengan----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 08
Oktober 2001 telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah
dinezegelen selanjutnya diberi tanda "P.2";;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor:
140207801120004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 28 Januari
2012, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah
dinezegelen selanjutnya diberi tanda "P.3";

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n (-----) nomor 1190/TP-
CS/2005, yang dikeluarkan Kantor catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu
pada tanggal 17 Mei 2005, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan
telah dinazegelin Pos, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup
dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "P.4";

5.-----

Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/penolakan perkawinan
atau rujuk Model N5 Nomor: B.199/KUA.04.01/2/PW.01/IX/2019 tanggal
09-09-2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Seberida , Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan
aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda
"P.5";

6.-----

Fotokopi Surat Keterangan Hamil a.n (Nurul Sinta Rahayu) nomor
2255/445/IX/2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Indragiri Hulu UPTD Puskesmas Pangkalan Kasai pada tanggal 09-09-
2019 fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelin

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Pos, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "P.6";;

B.-----

Saksi:

Saksi pertama mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1990 an dengan jarak rumah lebih kurang 100 meter;
- Bahwa saat ini, Pemohon akan menikahkan anak tersebut dengan seorang perempuan yang bernama -----;
- Bahwa antara----- dengan calon istrinya yang bernama----- sudah saling mencintai dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa saat ini----- sudah hamil lebih kurang 15 (lima belas) minggu;
- Bahwa antara----- dengan----- tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan kecuali menyangkut usia calon pria yang masih di bawah umur;
- Bahwa -----r berstatus lajang, demikian pula----- berstatus gadis
- Bahwa calon mempelai pria (-----) saat ini berusia 17 tahun 2 bulan dan belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Saksi kedua mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Rgt



- Bahwa saksi adalah jiran tetangga dengan orangtua calon isteri dejak tahun 2008 yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 50 meter;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena saksi diminta orang tua calon isteri terlibat dalam musyawarah keluarga menyangkut pernikahan calon isteri dan calon suami yang masih di bawah umur;
- Bahwa antara----- dengan calon istrinya yang bernama----- sudah saling mencintai dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa saat ini----- sudah hamil lebih kurang 15 (lima belas) minggu;
- Bahwa antara----- dengan----- tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan kecuali menyangkut usia calon pria yang masih di bawah umur;
- Bahwa ----- berstatus lajang, demikian pula----- berstatus gadis
- Bahwa calon mempelai pria (-----) saat ini berusia 17 tahun 2 bulan dan belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Agama Rengat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon suami dan calon isteri hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada calon isteri dan calon suami akan besarnya tanggung jawab yang akan dipikul terhadap anak Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan mengingat calon suami begitu juga calon isteri masih dibawah umur, usia mana menurut majelis rentan terjadinya perceraian disebabkan belum siapnya calon isteri maupun calon suami dari segi mental dan material.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Rengat kepada anak kandung Pemohon bernama----- yang masih berumur 17 tahun 2 bulan untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama----- dengan dalil dan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Rgt



alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta bahkan telah hamil 15 minggu dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) telah dinazageling di kantor pos dan telah ditunjukkan aslinya di depan sidang dengan demikian bukti tertulis mana telah memenuhi ketentuan formil pembuktian;

Menimbang, bahwa Kemudian alat bukti P.1 menerangkan bahwa (Pemohon I) orang tua calon suami, bertempat tinggal di Talang Bersemi RT/RW 010/002 Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu bukti P.2 menerangkan bahwa (Pemohon) selaku ayah kandung calon suami menikah dengan Ida Fitria (ibu kandung calon suami) pada tanggal 2 Oktober 2001, bukti P.3 menerangkan bahwa ----- sebagai kepala Keluarga dengan memiliki 2 orang anak dan ----- merupakan anak pertama dari pasangan ----- dan -----, bukti P.4 berupa akta kelahiran calon suami (-----) lahir pada tanggal 26 Juli 2002 anak dari pasangan suami isteri ----- dan ----- bukti P.5 (Model N.5) menerangkan Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan dengan alasan yang bersangkutan masih berusia di bawah umur (belum 19 tahun), bunti P. 6 berupa surat Keterangan Hamil An. -----yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu UPTD Puskesmas Pangkalan Kasai menerangkan bahwa calon isteri saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 15 minggu , dengan demikian bukti-bukti mana secara materil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Rgt



langsung bahwa kasus posisi
bahwa----- belum mencapai usia
yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi
bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang
tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara
keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan
para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon,
oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat
dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan
rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian diatas, ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon suami yang bernama-----;
2. Bahwa saat ini, Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang perempuan bernama-----, dan----- sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama----- dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
3. Bahwa calon isteri telah melakukan hubungan badan dengan caloon suami dan saat ini telah hamil 15 Minggu;
4. Bahwa antara----- dengan calon istrinya yang bernama-----, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan berstatus lajang, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula----- berstatus gadis yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, namun calon mempelai pria (-----) belum mencapai batas usia



minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam ayat 2 dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga hal Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 mempertegas hal tersebut.

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia calon suami (-----) yang saat ini berumur 17 tahun 2 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undangan tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur. Akan tetapi bila dilangsung pernikahan harus meminta dispensasi dari Pengadilan, sementara calon isteri (Nurul Sinta Rahayu Binti Kadimin) umur 18 tahun telah memenuhi batas minimal sebagaimana kehendak Undang-Undang di atas, sehingga tidak memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan tetapi hanya izin kedua orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa di depan sidang majelis hakim telah menanya langsung orang tua calon isteri atas keinginan calon isteri menikah dengan calon suami, terhadap mana orangtua calon isteri menyatakan tidak keberatan bila calon isteri menikah dengan calon suami, dengan demikian ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan Keluarga dan rumah tangga agar calon istri maupun calon suami mampu memikul beban tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak ,

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Rgt



sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami istri.

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat perkawinan maupun peraturan perundang-undangan, menurut majelis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat 1 perlu disimpangi berdasarkan ayat 2 UU No 1 tahun 1974 mengingat kemudhratan yang akan menimpa calon istri (Nurul Sinta Rahayu Binti Kadimin) dengan kondisi yang sudah hamil 15 Minggu dan tidak bisa dipisahkan lagi akan lebih besar mudhratnya bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas. Dan mencegah kemudhratan lebih diutamakan dari adanya kemungkinan mashlahat, hal mana menjelis sependapat dengan kaedah figh yang menyatakan :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh guna menyelamatkan diri dan masa depan keduanya daripada menunggu usia yang layak menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada calon suami (-----) umur 17 tahun 2 bulan untuk menikah dengan calon isteri (-----) umur 18 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Rgt



2. Memberi izin Dispensasi Nikah kepada calon suami
(-----, tanggal lahir 26 Juli 2002 untuk menikah dengan
calon isteri (-----);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 September
2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami
----- sebagai Ketua Majelis,----- dan
----- masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
----- sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 325.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP panggilan pertama Pemohon	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp431.000,00
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	